

BAB I

PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Badan Pelaksana Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah mempersiapkan keperluan untuk lahirnya bursa berjangka pertama di Indonesia selama bertahun-tahun. Munculnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 yang sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, memperkuat persiapan BAPPEBTI membentuk bursa komoditi. Akhirnya pada 21 November 2000, izin usaha bursa berjangka pertama dikeluarkan oleh BAPPEBTI, melalui Surat Keputusan Nomor 02/BAPPEBTI/SI/XI/2000. Bursa berjangka pertama sejak itu yang dinamakan Bursa Berjangka Jakarta. Pada 15 Desember 2000, Bursa Berjangka Jakarta mulai melakukan transaksi perdagangan berjangka. Setelah berdirinya Bursa Berjangka Jakarta, status BAPPEBTI tidak lagi menjadi badan pelaksana akan tetapi menjadi badan pengawas yaitu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan agar kegiatan perdagangan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercipta suatu perdagangan yang sehat, wajar, dan efisien.

Kemajuan zaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi membuat perubahan yang cukup signifikan pada ragam dan corak investasi.¹ Awal mulanya, investasi bersifat kebendaan dan dilakukan secara langsung. Namun, pada saat ini terdapat banyak investasi yang baru, seperti investasi surat

¹ Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman. (2015). Hukum Investasi Dan Pasar Modal. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 165-166.

berharga, investasi barang komoditi utama (saham, obligasi, komoditi perkebunan kelapa sawit, karet, minyak bumi) serta *cryptocurrency*² yang dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.

Di Indonesia sendiri, perdagangan berjangka komoditi sudah cukup dikenal walaupun umumnya perdagangan komoditi berjangka dilakukan melalui bursa berjangka yang ada di luar negeri.³ Hal ini dapat terjadi melalui kerjasama antara perusahaan asing dengan perusahaan lokal dalam menjalankan berbagai kegiatan seperti penyaluran amanat Investor atau investor melalui beberapa perusahaan komisioner (*commission house*).⁴ Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi.⁵ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undangundang No. 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penarikan margin dan dengan penyelesaian kemudian yang bertujuan untuk sarana pengelolaan risiko hingga serta tempat pembentukan harga. Beberapa hal yang perlu diingat adalah di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan dua sisi mata uang, yakni risiko kerugian dan potensi keuntungan.⁶

² Menurut (Syamsiah, 2017) *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang berfungsi seperti mata uang standar yang memungkinkan penggunaannya untuk melakukan pembayaran secara virtual atas transaksi bisnis yang terjadi tanpa biaya jasa namun tetap memiliki otoritas kepercayaan yang terpusat.

³ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia , Sejarah & Peraturan <https://www.kemendag.go.id> diakses pada tanggal 25 maret 2021

⁴ *Commision house* menyediakan layanan untuk membeli dan menjual semua jenis aset, termasuk saham, reksa dana, dan obligasi dan mengenakan biaya untuk melakukannya. www.investopedia.com/terms/c/commisionhouse Diakses pada tanggal 25 maret 2021.

⁵ BAPPEBTI, Perdagangan Berjangka Komoditi, Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2018, http://bappebti.go.id/resources/docs/brosur_leaflet_2001_03_10_7gpy8wst.pdf , diakses pada tanggal 03 Juni 2021

⁶ Ibid

Investasi di perdagangan berjangka komoditi dikenal sebagai bentuk investasi yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*high risk high return*).⁷ Investasi melalui perdagangan berjangka komoditi umumnya ditujukan untuk para investor kelas menengah ke atas. Hal tersebut dikarenakan *initial margin* yang ditentukan jauh lebih besar daripada bursa saham.⁸ Sehingga dalam kegiatannya diperlukan dasar hukum yang kuat untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan terutama di zaman modern seperti sekarang ini.

Di sisi lain, berkembangnya kegiatan investasi di bidang perdagangan berjangka dan teknologi di Indonesia membuat banyaknya bermunculan situs domain perusahaan pialang berjangka komoditi yang mudah untuk diakses oleh siapa saja. Berkaitan dengan kelemahan tersebut, banyak pihak tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan ini untuk meraih keuntungan sendiri dengan menjebak investor lemah agar ikut berpartisipasi pada sistem perdagangan pialang berjangka ilegal yang mereka buat. Pialang berjangka ilegal tersebut tetap melakukan kegiatan perdagangan berjangka dan menghimpun dana dari masyarakat meskipun tidak memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dari BAPPEBTI. Salah satu contoh praktik perdagangan berjangka komoditi ilegal yang kian marak diminati di Indonesia adalah *Trading Binary options*.⁹ *Trading binary options* merupakan perdagangan dengan opsi alat saham untuk menghasilkan uang dengan memprediksi kenaikan atau penurunan harga sebuah aset. Pilihan biner tersebut dapat diakses

⁷ Ibid

⁸ <https://investasi.kontan.co.id/news/meneropong-prospek-investasi-bursa-berjangka>, diakses pada 1 Juni 2021

⁹ KONTAN, BAPPEBTI Pastikan Transaksi *Binary option* Ilegal di Indonesia, Jakarta, 2020, https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-pastikan-transaksi-binary-option-ilegal-di-indonesia-ilegal&sa=D&source=editors&ust=1622707730112000&usg=AOvVaw0tpFCj56QtVGY_SMMODMhy, diakses pada 3 Juni 2021

melalui *platform-platform trading* yang tersedia di internet.¹⁰ Pertimbangan dan pengetahuan dalam melakukan investasi ini merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan, terutama bagi pemula yang belum memahami seberapa besar risiko hukum yang dapat ditimbulkan. Risiko hukum merupakan risiko yang timbul karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk risiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan.¹¹ Salah satu bentuk *platform* dari perdagangan berjangka komoditi dengan jenis *trading binary options* adalah Binomo.

Binomo merupakan *platform trading binary* yang digunakan dalam kegiatan jual beli aset keuangan, baik itu *forex (foreign exchange)*, dan saham. Binomo menjamin klien perusahaan menerima layanan berkualitas, transparan, dan terjamin dari organisasi penyelesaian sengketa yang netral dan independen.¹² Di Indonesia aplikasi Binomo cukup populer dibuktikan dengan jumlah unduhan lebih dari 5 juta kali pada platform android atau playstore yang tercatat hingga 13 Mei 2021.¹³ Namun tanpa disadari, keberadaan Binomo di Indonesia belum mendapat persetujuan dari BAPPEBTI. Binomo.com dan Binomo.net dikategorikan sebagai domain situs entitas ilegal di bidang perdagangan berjangka komoditi oleh BAPPEBTI.¹⁴ Binomo tidak memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal 35A ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi karena situs ini

¹⁰ <https://id.-olymptrade.com/training/faq>, Diakses pada tanggal 28 maret 2021.

¹¹ Lie Ricky Ferlianto, dkk, Komoditi Investasi Paling Prospektif, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006, hal 95-98

¹² Binomo Trader, Promo, 2021 <https://binomo-trader.com/id/promo/128?a=78430c622441&ac=rik1&sa=rik2>, diakses pada 3 Juni 2021

¹³ Binomo, Binomo, 2021, <https://play.google.com/store/apps/details>, diakses pada 13 Mei 2021

¹⁴ Siregar, Efrem. (2019). Koinfo Harus Tutup Investasi Bodong di Situs Binomo!. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191203133445-4-119930/koinfo-harus-tutup-investasi-bodong-di-situs-binomo>. Diakses pada 3 Juni 2021

tidak memenuhi kualifikasi dan memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI¹⁵.

Kegiatan ilegal yang dilakukan oleh Binomo dapat menimbulkan kerugian bagi investor di kemudian hari. Mengacu pada ketentuan pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011, hal tersebut dapat dicegah oleh BAPPEBTI sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka komoditi. BAPPEBTI memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan hukum bagi Investor perusahaan pialang berjangka yang tidak mendapatkan izin usaha guna mencegah terjadinya kasus kerugian pada masyarakat akibat pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaan yang berlaku. Selain itu, BAPPEBTI juga berperan dalam menutup celah bagi pialang berjangka ilegal untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia.

Prosedur pemberian sanksi dan tanggung jawab pialang berjangka terkait ganti rugi dana Investor tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan peraturannya. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif yang dapat diberikan oleh BAPPEBTI dan sanksi pidana apabila tindakan yang dilakukan oleh pialang berjangka tersebut termasuk ke dalam pelanggaran pidana. Salah satu contoh yang dilakukan pemerintah dalam upaya perlindungan terhadap investor adalah dengan menutup akses atau domain perusahaan pialang berjangka ilegal. Penutupan perdagangan komoditi berjangka ilegal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen dan pelaku usaha. Namun, akan timbul permasalahan mengenai

¹⁵ CNBC Indonesia, Sederet Alasan Binomo Diblokir Pemerintah, Jakarta, 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200831150633-37-183298/sederet-alasan-binomo-diblokir-pemerintah&sa=D&source=editors&ust=1622701885843000&usg=AOvVaw0ZgNIQtOlaII0mnyTVnKNP>, diakses pada 3 Juni 2021

penerimaan sanksi dan perlindungan hukum bagi Investor terkait tanggung jawab perusahaan apabila perbuatan yang merugikan Investor tersebut dilakukan oleh perusahaan pialang berjangka ilegal.

Binomo hanya salah satu contoh dari sekian banyak perusahaan pialang berjangka ilegal. Sekarang ini, antusiasme masyarakat dalam bertransaksi di bidang Perdagangan berjangka komoditi sangat meningkat. Terlebih lagi selama pandemi Covid-19. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada trader dan investor pemula dan berpengalaman yang tergabung dalam komunitas Astronacci di Telegram. Komunitas Astronacci adalah wadah yang memberikan informasi dan edukasi terkait masalah finansial khususnya kegiatan Investasi dan *trading*. Salah seorang anggota komunitas yang penulis wawancarai, mengatakan bahwa,

“Teknologi semakin maju, Sekarang orang lebih pintar untuk berinvestasi dan mengembangkan uang mereka dengan menjadikan perdagangan valuta asing sebagai pilihan utama untuk investasi non-industri Kegiatan seperti ini sangat hangat dan *happening* di kalangan masyarakat. Namun, sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami kerugian berinvestasi pada *platform* atau entitas yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi tanpa izin Bappebti. Jika Anda tidak memiliki banyak pengalaman, tidak mungkin melakukan transaksi valuta asing di *platform* semacam itu tanpa adanya pemahaman yang mendalam. Untuk mengikuti trading *forex* di situs-situs seperti ini tidak bisa apabila tidak memiliki banyak pengalaman. kurangnya bimbangan dari investor lama terhadap investor pemula yang menyebabkan investor pemula sering kesulitan memprediksi pergerakan harga sehingga berakhir pada kerugian.” (Bryan, 2021)

Kemudian, Putri¹⁶ Investor dengan pengalaman 3 tahun aktif di bidang perdagangan berjangka yang memulai terjun kedalam dunia Investasi karena tertarik dengan promosi yang dilakukan oleh Binomo. Melalui platform Binomo mengatakan bahwa dirinya merugi karena mengalami kejadian seperti koneksi yang sering *error* dan *open* posisi yang dianggap *lose* juga *withdraw* yang ditolak tanpa alasan ketika *trading* di Binomo. Pengajuan *complain* yang diajukan kepada pihak Binomo tidak

¹⁶ Anggota dari komunitas Astronacci

mendapatkan solusi dan uang yang berada di deposit tidak bisa ditarik dan menghilang. Kejadian seperti yang dialami Putri juga dialami oleh banyak orang, untuk itu, pengawasan dan pengamatan perlu diperketat untuk mencegah adanya potensi kerugian masyarakat akibat penawaran iklan dan promosi di bidang Perdagangan berjangka komoditi yang tidak berizin dan salah satu caranya dengan melakukan pembatasan agar situs-situs web dari entitas tidak berizin tersebut tidak dapat diakses.

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, setiap pihak dilarang melakukan penawaran Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya dengan atau tanpa kegiatan promosi, rekrutmen, pelatihan, seminar, dan/atau menghimpun dana margin, dana jaminan, dan/atau yang dipersamakan dengan itu untuk tujuan transaksi yang berkaitan dengan perdagangan berjangka kecuali memiliki izin dari BAPPEBTI.

Dengan demikian, pemblokiran domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi tidak berizin membuat BAPPEBTI memiliki dasar hukum yang kuat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka komoditi. Setiap pihak yang berkedudukan hukum di Indonesia dan/atau luar negeri yang belum memperoleh izin usaha dari BAPPEBTI sebagai Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, Penasihat Berjangka atau Pengelola Sentra Dana Berjangka, dilarang melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka antara lain melalui promosi atau iklan, pelatihan dan pertemuan mengenai perdagangan berjangka di Indonesia. Hal itu sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Hal ini menjadi menjadi keresahan penulis, sebab masyarakat perlu menyadari, apabila suatu situs *website* tidak dapat diakses, berarti terdapat konten yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Banyak oknum yang memberi janji kepada masyarakat bahwa perdagangan berjangka komoditi dapat menghasilkan keuntungan besar sebagai tambahan penghasilan. Padahal, risiko kerugian yang dapat terjadi juga sangat besar atau biasa dikenal dengan istilah *high risk high return*. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi, masyarakat diharapkan selalu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran serta mempelajari terlebih dahulu mengenai mekanisme transaksi, untung, dan ruginya.

Oleh karena sebab itu, penulis ingin mengangkat penelitian ini agar terciptanya suatu upaya hukum guna melindungi kepentingan investor dari tindakan-tindakan yang dapat merugikan. Dan dari penjelasan yang dikemukakan sebelumnya, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut perlindungan hukum terhadap investor khususnya pemula yang akan terjun ke bursa berjangka terkait banyaknya perusahaan ilegal yang mengatasnamakan Investasi dan mempromosikan kegiatannya secara luas, dengan judul skripsi:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DALAM PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ELEKTRONIK”

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam perdagangan berjangka Komoditi elektronik?
2. Bagaimanakah tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa perizinan Bappebti?

c. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam perdagangan berjangka Komoditi elektronik.
2. Untuk mengetahui tindakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa perizinan Bappebti

d. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman, wawasan, informasi dan dapat dijadikan tambahan literatur di bidang hukum bisnis dalam memperluas pengetahuan hukum baik bagi penulis dan

masyarakat luas, khususnya dalam kajian mengenai perdagangan berjangka elektronik *online*.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pasar modal terkait isu perdagangan berjangka elektronik *online* kepada instansi pemerintah dan pihak swasta serta menambah wawasan masyarakat tentang hukum dalam praktek khususnya dalam bidang pasar berjangka di era digital sekarang ini.

e. Metode Penelitian

1. Tipologi penelitian

Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji Undang-Undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum bersifat normatif. Penelitian ini berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, perkembangan hukum, dan fakta sosial yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi. Penelitian ini memerlukan data sekunder sebagai data utama.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Bahan pustaka merupakan data dasar dalam penelitian ini dan digolongkan kepada data sekunder. Bahan pustaka dari data tersebut dapat dikelompokkan kepada¹⁸:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, mencakup:

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
- 2) Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 3) Undang-undang No.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
- 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- 5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Komoditi
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (“PP Perdagangan Berjangka”)
- 7) Peraturan Kepala BAPPEBTI No. 64/ BAPPEBTI/ per/ 1/ 2009 tentang Perubahan Peraturan Kepala BAPPEBTI No.63/BAPPEBTI/per/9/2008 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka
- 8) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 83/BAPPEBTI/Per/06/2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan

¹⁸ Amiruddin dan Zainal asikin, 2012,*Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta,hlm 118.

Promosi Atau Iklan, Pelatihan, dan Pertemuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

9) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Pialang Berjangka dan Persetujuan Pembukaan Kantor Cabang Pialang Berjangka (“Per-BAPPEBTI 3/2018”).

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum, serta penelusuran informasi melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data berupa bahan-bahan hukum primer, dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mencatat kedalam kartu penelitian tentang asas-asas dan norma hukum yang menjadi objek permasalahan ataupun yang dapat dijadikan alat analisis pada masalah penelitian.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum sekunder, dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil-hasil penelitian hukum yang relevan dengan masalah penelitian.
- c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum, kamus bahasa dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis melalui langkah-langkah yang bersifat umum ke khusus. Data yang telah terkumpul digambarkan sebagaimana adanya dan melibatkan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum tanpa bermaksud membuat generalisasi hasil penelitian, yaitu dengan cara berfikir deduktif dimana penulis melibatkan kesimpulan dari prinsip-prinsip umum.

